



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 534/Pdt.G/2016/PA.Plp

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, dalam persidangan Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA PENGGUGAT Advokat dari Kantor Hukum, yang berkantor di Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT I, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Palopo, disebut sebagai Tergugat II. Yang selanjutnya disebut para Tergugat;

Dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor 534/Pdt.G/1016/PA.Plp tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan Drs. Abd. Rahman selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo;

Untuk hal tersebut, kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dimaksud tersebut diatas, dengan ini menyatakan sepakat untuk mengakhiri sengketa

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Kewarisan (Mal Waris) antara Penggugat dengan Para Tergugat atas perkara yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 534/Pdt.G/2016/PA.Plp dengan kesepakatan damai;

2. Terhadap objek sengketa I yakni sebidang tanah empang seluas \pm 10 ha yang terletak di Kabupaten Luwu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas tanah H. Syamsu;
- Timur berbatas tanah H. Tahang;
- Selatan berbatas tanah H. Pombelok;
- Barat berbatas dengan tanah Sungai;

Disepakati oleh kedua pihak untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masing masing pihak memperoleh separuhnya atau seluas 5 ha tanah empang;

3. Terhadap objek sengketa II yakni sebidang tanah kebun coklat seluas \pm 3,5 ha yang terletak di Kabupaten Luwu Utara dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas Jalan Raya;
- Timur berbatas tanah Hj. Ros;
- Selatan berbatas Jalan Setapak;
- Barat berbatas Daeng Pawali;

Disepakati untuk dibagi antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni Penggugat memperoleh tanah kebun seluas \pm 0,5 ha sedangkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) memperoleh tanah kebun tersebut seluas \pm 3 ha;

4. Terhadap objek sengketa III yakni 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type Innova, Warna Metalik Silver, No. Pol. DD1078 XQTahun 2012;

Disepakati untuk diserahkan pada Penggugat namun jika Penggugat wafat, maka 1 (satu) Unit mobil merk Toyota, Type Innova, Warna Metalik Silver, No. Pol. DD 1078 XQ Tahun 2012 akan diserahkan kepada Para Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2016/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap objek sengketa IV yakni 1 (satu) unit rumah permanent yang terletak di Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas Duma Buntu;
- Timur berbatas tanah jalan Yos Sudarso;
- Selatan berbatas Jalan Carede;
- Barat berbatas tanah Bastam;

Disepakati oleh kedua pihak untuk diserahkan sepenuhnya pada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II);

6. Terhadap objek sengketa V yakni 1 (satu) unit Rumah Kost yang terdiri dari 13 kamar (diluar tanahnya) yang terletak di Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas tanah H. Daeng Matike;
- Timur berbatas Sungai;
- Selatan berbatas Jalan Setapak;
- Barat berbatas tanah Pak Arsyad;

Disepakati oleh kedua pihak untuk diserahkan sepenuhnya juga pada Para Tergugat;

7. Pihak Penggugat maupun Para Tergugat menegaskan bahwa dengan adanya kesepakatan damai ini, maka segala persoalan pembagian warisan antara kedua pihak tersebut diatas, secara hukum dinyatakan telah selesai dan kedua tidak dapat lagi menuntut dikemudian hari;

8. Kedua Pihak sepakat untuk menyerahkan dan menyampaikan Surat Kesepakatan ini pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo Perkara Reg. No. 534 /Pdt.G/2016/PA.PIp untuk dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian atau Putusan Perdamaian agar dapat mendapat kepastian hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi kedua pihak;

Kemudian Pengadilan Agama Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 534/Pdt.G/2016/PA.PIp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2016/PA.PIp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan setelah membaca akta perdamaian diatas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.
Hakim Anggota,

Tommi, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2016/PA.Plp



ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp. 655.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 746.000,-

(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 534/Pdt.G/2016/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)